



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/ 2016/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMARNI; ----- Umur 44 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Karangsalam Kidul RT.01/RW.02, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **KABUL MUNAJAT, S.H. Advokat & Pengacara** pada "KABUL MUNAJAT, SH & PARTNERS, berkantor di Jln. KH. Abdul Malik No. 9, Kelurahan Mersi RT.01/03 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 19 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Mei 2016, dibawah No. Reg. 204/S.K.KH/2016/ PN Pwt, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

LAWAN

WINARSO NADIM, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Desa Karangsalam Kidul RT. 01 / RW. 02, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama : **DODDY PRIJO SEMBODO, S.H.,M.H. dan AGOES DJATMIKO, S.H.,M.H.** keduanya Advokat pada Kantor Hukum **DODDY PRIJO SEMBODO dan Rekan**, berkedudukan hukum di Jalan Kalisari Kencana No.6 Purwokerto, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 6 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 9 Juni 2016, dibawah No. Reg. 232/S.K.KH /2016/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 35/Pen.Pdt.G/2016/PN.Pwt. tanggal 24 Mei 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pdt.G/2016/PN.Pwt. tanggal 24 Mei 2016, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pdt.G/2016/PN.Pwt. tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Mediator;

Setelah membaca laporan mediator tanggal 29 Juni 2016;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah membaca Eksepsi dan Jawaban Tergugat;

Setelah membaca Replik Penggugat;

Setelah membaca Duplik Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Prinsipal dan kuasanya KABUL MUNAJAT, S.H, dan untuk Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak hadir akan tetapi pada persidangan selanjutnya hadir kuasanya bernama DODDY PRIJO SEMBODO, S.H.,M.H. dan AGOES DJATMIKO, S.H.,M.H., kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dengan menunjuk Hakim Mediator Sdr. DENY IKHWAN, SH.,MH. tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2016. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan tercatat dalam akte buku nikah no. 471/13/XI/2005 Tanggal 4 november 2005 di Kantor Urusan Agama Karanglewas Kabupaten Banyumas namun selanjutnya terjadi perceraian sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1523/Pdt.G/2014/PA.Pwt dengan dikaruniai satu orang anak yang diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat. sampai dengan gugatan ini diajukan.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki sebidang tanah di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah hasil dari bekerja diluar Negeri.
3. Bahwa selanjutnya setelahnya perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka terhadap sebidang tanah sebagaimana dalam angka 2 tersebut diatas dijual untuk membeli :

- sebidang tanah dan bangunan rumah dikenal atas nama SUMARNI Luas 267 M2 dengan batas — batas : Sebelah Utara Ibu Wangsameja, sebelah selatan Nadim, Riyanto, Sebelah Timur Sukoco, sebelah barat Sairah.
- sebidang tanah kolam hasil pembelian dari Sarengat Sudarno Luas 280 M2 dengan batas — batas : sebelah Utara Tti Maryati, sebelah selatan Pak Panung, sebelah timur sungai, sebelah barat Saluran air;
- Sebidang tanah kolam hasil pembelian dari Amini Istri Sutarko Luas 438 M2 dengan batas — batas : sebelah Utara Suprihatin, Sebelah Selatan Saluran, sebelah Timur Darsiti, Sebelah Barat Kalibogor.

Kesemuanya terletak di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dan disebut sebagai *TANAH SENGKETA*

4. Bahwa terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diserahkan kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan namun justru dikuasai oleh Tergugat.
5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai harta milik Penggugat yang bukan merupakan harta bersama sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat menjadi menderita dan selanjutnya hidup dengan orangtua Penggugat di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sampai dengan saat ini;
6. Bahwa cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini oleh karena secara hukum terhadap harta sengketa adalah berasal dari penjualan sebidang tanah milik Penggugat di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebelum adanya perkawinan dengan Tergugat maka bukan dalam pengertian harta bersama oleh karena itu obyek sengketa merupakan milik dari Penggugat sepenuhnya;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka sangatlah beralasan hukum diletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas yang telah dikuasai Tergugat.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada verzet, banding dan atau kasasi.

Berdasarkan alasan — alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan menerima, permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya terhadap **Tanah Sengketa** adalah harta milik Penggugat dan bukan Harta bersama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum diadakan pembagian.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan **Tanah Sengketa** hak milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong apabila perlu dengan minta bantuan Polisi.
4. Menyatakan hukumnya terhadap sita jaminan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap obyek sengketa adalah sah dan. berharga.
5. Menyatakan hukumnya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi.
6. Menetakan biaya —biaya menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon mendapatkan putusan yang adil serta tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat, mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, tertanggal 27 Juli 2016 sebagai berikut.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat "**Obscur Libel**"

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur dasar/alasan gugatannya, hal ini disebabkan :

- Dalam kepala surat gugatan disebutkan perihal gugatan adalah "Pengembalian tanah dan bangunan", namun yang menjadi dasar gugatan adalah gugatan terhadap harta bersama sebagai akibat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perceraian.

- Penggugat tidak menjelaskan waktu diperolehnya atau waktu pembelian objek sengketa.
- Penggugat tidak menjelaskan jumlah nominal hasil penjualan tanah milik Penggugat, serta harga dari masing-masing bidang objek sengketa.

2. Bahwa Gugatan Penggugat melanggar "Yuridiksi (Kompetensi) absolute";

- Bahwa munculnya gugatan Penggugat, pada dasarnya adalah dikarenakan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri yang sah secara hukum dan tercatat dalam Akte Buku Nikah no. 471/13/XI/2005 tanggal 4 November 2005, kemudian bercerai sebagaimana tercatat Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1523/Pdt.G/2014/PA.Pwt. (Posita angka 1 dasar gugatan)
- Bahwa ketiga objek sengketa pada dasarnya dibeli/diperoleh selama masa perkawinan, menurut Pasal 35 UUP tahun 1974, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila mendasarkan kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka apabila pihak-pihak yang berperkara beragama Islam, sengketa terhadap harta bersama diajukan kepada Pengadilan Agama. (pasal 88 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan yang berkompeten mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Agama Purwokerto, karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Neit Ontvankelijk Verklaard**);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang tertulis dan termuat dalam eksepsi, mohon secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian kompensasi/pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1 dan angka 2.
4. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan angka. 3, sebab uang hasil penjualan tanah milik Penggugat di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sekitar awal tahun 2008, **tidak digunakan untuk membeli 3 (tiga bidang) tanah yang menjadi objek gugatan.** melainkan di tambah dengan uang milik Tergugat, digunakan untuk membayar sewa tanah sawah potongan/tahunan, yaitu :
 - Tanah Bengkok Kepala Urusan Keuangan Desa Karangsalam selama 1 (satu) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sekitar bulan Mei 2008.
 - Tanah milik Sdr. Rudin warga Karangsalam, selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sekitar bulan Pebruari 2009.
 - Tanah milik Sdr. Partono/Sipat, untuk 11 kali garapan Rp12.,000.000 (dua belas juta rupiah), sekitar bulan Agustus 2009.
 - Tanah Bengkok Sekdes Desa Karangsalam, selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sekitar bulan Maret 2010.
5. Bahwa terhadap 3 (tiga)bidang tanah objek sengketa, dibeli/diperoleh Tergugat dengan ketentuan:
 - Tanah seluas 267 M2 (yang benar seluas 273 M2), dibeli dari Sdr. Slamet Riyadi, dengan harga Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Mei 2009. dan sudah dibangun rumah di atasnya dengan uang hasil usaha Tergugat.
 - Tanah kolam seluas 280 m2, dibeli dari Sdr. Sairah Soedarso dengan harga Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 Pebruari 2010.
 - Sebidang tanah kolam seluas 438 M2 (yang benar seluas 426 M2), dibeli dari Sdri. Amini Istri Sutarko, dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada tahun 2013. Namun perjanjian jual beli tanah kolam tersebut dibatalkan oleh Sdr.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarko, dan uang pembelian dikembalikan oleh Sdr. Sutarko kepada Tergugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Juni 2014. Setelah pembatalan dan uang pembelian dikembalikan kepada Tergugat, sampai saat ini Sertipikat Hak Milik Atas Tanahnya masih dikuasai oleh Penggugat dan belum diserahkan kepada Sdr. Sutarko, permasalahan ini sudah diadukan oleh Sdr. Sutarko ke Polsek Kedungbanteng dan masih dalam proses.

6. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ketiga bidang tanah objek sengketa adalah uang tabungan milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan hasil usaha sebagai pedagang jual beli ikan konsumsi sejak tahun 1992 dan kekurangan pembayaran ditutup dengan uang hasil pinjaman.

Demikian eksepsi dan jawaban dari Tergugat, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dari Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak di terima.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 Juli 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan dupliknya tertanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dan Jawaban Tergugat tidak dapat diterima menurut hukum, maka harus dinyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pwt Ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Pwt. Ini, maka terhadap materi pokok gugatan perkara a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Akta cerai Nomor : 500/AC/2015/PA/Pwt, antara SUMARNI binti MACHRUDI (Penggugat) dengan WINARSO NADIM bin MURTADJI (Tergugat) tanggal 4 November 2005, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Nomor : 750/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jipang, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas, tanggal 13 September 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Asli dan foto copy Surat Keterangan No. 973/89/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, tanggal 14 September 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Asli dan foto copy Surat Keterangan No. 973/90/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, tanggal 14 September 2016 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Asli dan foto copy surat kwitansi pembayaran sebidang sawah seluas 21 angga terletak di Desa Jipang, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas pada tahun 2003, tanggal 26 Oktober 2016, A.n. Sumarni, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Surat keterangan Nomor : 879/ X / 2016, dari Kepala Desa Jipang, tanggal 31 Oktober 2016 beserta Surat Pernyataan dari WINARSO

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIM (pihak pertama) dan Umu Hani'ah (pihak kedua) tanggal 7 April 2007, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan dengan surat bukti aslinya, maka bukti bertanda P-1 s/d P-6, sesuai dengan aslinya, kecuali P-6 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, tetapi seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai oleh pejabat berwenang sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy kwitansi tanggal 9 Mei 2009 untuk pembelian sebidang tanah oleh Tergugat seluas 19,5 ubin (273 M²) dibeli dari sdr. Slamet Riyadi seharga Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) terletak di Desa Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan foto copy kwitansi tanggal 14 Pebruari 2010 untuk pembelian tanah oleh Tergugat berupa kolam ikan seluas 280 M² dibeli dari sdr. Sairah Soedarso dengan harga Rp11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan foto copy kwitansi dan surat kesepakatan pembatalan jual beli tanah tanggal 9 Juni 2014 untuk pembelian tanah kolam oleh Tergugat seluas 426 M² dibeli dari sdr. Amini Isteri Sutarko dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2013. Namun perjanjian jual beli tersebut dibatalkan oleh sdr. Sutarko dan uang pembelian tersebut dikembalikan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan dengan bukti aslinya, maka bukti bertanda T-1 s/d T-3, telah sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut telah dibubuhi meterai oleh petugas yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : JAZULI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : JAZULI;

- Bahwa benar Saksi yang mempunyai tanah di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kab. Banyumas;
- Bahwa Tanah tersebut luasnya 21 angga;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Ibu Sumarni (Penggugat) dengan harga 1 angga sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa pada waktu itu Ibu Sumarni (Penggugat) membeli tanah milik saksi tersebut, mendapat uang dari Luar Negeri;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Nadim, ketika waktu pembelian tanah masih kurang pembayarannya dan Saksi minta pengembalian sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Ibu Sumarni membeli tanah milik Saksi tersebut, saksi tidak tahu udah nikah atau belum, karena berlainan daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini ;
- Bahwa hubungannya Saksi dengan para pihak, karena sewaktu menjual tanah, Saksi jual kepada Ibu Sumarni seharga Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan di kwitansi sewaktu menjual sawah kepada Ibu Sumarni ada 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Tanah yang dijual tersebut terletak di Desa Jipang sebelah selatan Sangasari berupa tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya berapa ubin, karena kalau di Desa ukuranya angga bukan ubin;
- Bahwa setahu Saksi kalau 1 (satu) angga ada 70 M²;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang dijual kepada Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kolam ikan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi tanah yang Saksi jual sekarang masih berupa sawah;
- Bahwa sawah seluas 21 angga yang Saksi jual tersebut, masih satu tempat dan tidak terpisah;
- Bahwa Sawah tersebut batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Manik.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah pak Haji Suparno.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan / Wangan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah pak Nur Wahid;
- Bahwa terhadap gugatan ini saksi tidak tahu dan tahunnya Sawah sudah dijual kepada orang lain, lalu cerai;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah bersertifikat dan sudah Saksi serahkan kepada Ibu Sumarni, terus saya diminta untuk menjadi saksi di Notaris;
- Bahwa sewaktu sawah dijual surat tanda kepemilikan sawah tersebut ada, tetapi belum dibalik nama;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ibu Sumarni sudah dialihkan kepada orang lain lagi pada tahun 2007 dan Saksi tidak tahu untuk apa dijual lagi;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Sumarni dengan pak Nadim itu Suami Isteri dan Saksi tahu ketika mau jual sawah yang dibeli oleh Sumarni tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu diantara mereka sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahunya ketika Ibu Sumarni membeli sawah baru pulang dari Luar Negeri;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat Pernyataan ketika menjadi saksi sama Sekdes;
- Bahwa benar tanda tangan saksi di Surat Pernyataan tersebut (setelah diperlihatkan bukti surat P-6 dipersidangan);
- Bahwa Sawah tersebut oleh Ibu Sumarni dijual lagi kepada pak Sukardi orang Pangebatan;
- Bahwa pada waktu Saksi diajak ke BRI oleh Pak Sukardi yang membeli sawah dan disitu tidak ada Ibu Sumarni dan pak Nadim;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan orang yang membeli sawah dari Sumarni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. NARLAM HADI PURWANTO dan 2. SUTARKO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi : **NARLAM HADI PURWANTO;**

- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam perkara ini yaitu tentang tanah yang sekarang ditempati oleh Pak Nadim diminta untuk dibagi oleh Ibu Sumarni;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Nadim sebagai tetangga depan rumah sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pak Nadim sebagai mata pencaharian bekerja jualan ikan, punya tempat pemancingan dan menggarap sawah;
- Bahwa setahu saksi Pak Nadim mempunyai usaha tempat pemancingan sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimasalahkan oleh Penggugat ada 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Tanah yang sekarang ada rumahnya dan masih ditempati oleh pak Nadim, 2. Kolam ikan yang terletak disebelah selatan dan 3. Kolam tempat pemancingan ikan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang masih ditempati oleh pak Nadim diperoleh pada tahun 1996;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut dibeli oleh pak Nadim bersama Isterinya;
- Bahwa Tanah yang di tengah (kolam pemancingan ikan) tersebut diperoleh sekitar 4 (empat) tahun kemudian;
- Bahwa proses pembelian tanah yang 3 (tiga) bidang itu, setahu Saksi untuk membeli tanah tersebut pak Nadim mempunyai sedikit tabungan sehingga belum mencukupi, lalu pinjam sama tetangganya;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan transaksi jual beli adalah pak Nadim;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada rumahnya penjualnya pak Slamet Riadi, tanah/kolam yang disebelah Selatan ibu Sairah, sedangkan tanah yang ada kolam pemancingan namanya saya lupa;
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan lain terhadap pembelian tanah yang di tengah itu, karena dulu setelah tanah tersebut dijual kepada pak Nadim, anaknya pemilik tanah itu tidak ada di rumah, tetapi setelah pulang tanah/kolam tersebut tidak boleh dijual, sehingga uangnya dikembalikan lagi kepada pak Nadim dan tidak jadi dijual;
- Bahwa saksi kurang tahu ada permasalahan hukum terhadap pembelian tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pak Nadim di masyarakat biasa saja, dengan keluarga baik dan dengan tetangga juga baik;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pokok permasalahan yaitu tanah yang dibeli oleh pak Nadim itu diminta untuk dibagi oleh Ibu Sumarni dan saksi tahunya dari orang-orang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan itu ada 3 (tiga) bidang dan tanah yang ditengah katanya tidak jadi dibeli dan Saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari kolam tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara - pak Kus;
 - Sebelah selatan - Saluran air / kali kecil;
 - Sebelah Timur - Kolam pak Slamet;
 - Sebelah Barat - Kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas kolam yang satunya lagi dan lupa nama pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi pembelian tanah-tanah itu yang membayar adalah pak Nadim dan saya tahunya dari pak Nadim sendiri katanya ketika itu pembayarannya masih kurang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sairah sebagai tetangga;
- Bahwa Kolam yang terletak disebelah selatan luasnya \pm 12,5 ubin;
- Bahwa batas-batas dari kolam tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara – kolam pak Haji Sayuti (alm) dan sekarang dikelola oleh anak-anaknya;
 - Sebelah Selatan - Pak Subroto dan sekarang sudah dibeli oleh orang lain saya tidak tahu namanya;
 - Sebelah Timur – Kali / pak Kasikun;
 - Sebelah Barat – Kali / pak Nasim Sumarto;
- Bahwa untuk rumah yang ditempati oleh pak Nadim disitu ada 1 (satu) rumah milik pak Nadim, luasnya Saksi tidak tahu dan batas batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara - berbatasan Ibu Tiwen;
 - Sebelah Selatan - Pak Nadim;
 - Sebelah Timur - Pak Sukirman;
 - Sebelah Barat – Ibu Sairah / Sudarno;
- Bahwa setahu Saksi belinya sekitar tahun 1996 dan Saksi tinggal disitu, pak Nadim beli tanah dan selang 3 tahun lagi membeli tanah/kolam yang di bagian selatan dan selang beberapa tahun kemudian beli lagi tanah/kolam yang ditengah dan Saksi tidak tahu persis tahun belinya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Ibu Sumarni ada di Karangklesem;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai harga tanah dan rumah tersebut ketika itu;
- Bahwa tadinya tanah tersebut sudah dibeli oleh pak Nadim tetapi setelah anaknya pulang tidak boleh dijual, lalu uangnya dikembalikan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dikembalikan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah/kolam yang di sebelah selatan dan tahunya yang mengelola dan mengambil hasilnya Pak Nadim;
- Bahwa Tanah yang ada rumahnya yang menempati pak Nadim;
- Bahwa Ibu Sumarni itu Isterinya pak Nadim punya anak 1 (satu) orang, tetapi sekarang sudah cerai;
- Bahwa ketika terjadi jual beli tanah yang disengketakan itu Ibu Sumarni masih Isterinya pak Nadim;
- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut uangnya sebagian dari menabung karena belum mencukupi sehingga meminjam ke orang lain dan bukan pinjam ke bank;
- Bahwa kolam tersebut dipelihara jenis ikan mujair, tawes, bawal dll dan kalau ada orang mancing mendapat ikan seberat 1 kg membayar seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Ibu Sumarni sudah tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa Tanah yang tidak jadi dibeli itu dikontrak dan di kelola oleh pak Nadim;
- Bahwa sewaktu tanah/kolam yang ditengah tersebut dibeli, lalu dikembalikan lagi jaraknya sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tanah/kolam tersebut sudah bersertifikat apa belum;
- Bahwa pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sudah tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadi pembayaran kolam yang ditengah itu;
- Bahwa pada waktu membeli tanah/kolam tersebut statusnya masih suami isteri, tetapi ketika dikembalikan sudah cerai;
- Bahwa ada 3 (tiga) obyek harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat itu merupakan harta gono gini;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi dengan Penggugat dan masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Ibu Sairah itu tetangganya pak Nadim yang punya kolam di sebelah selatan, sedangkan pak Slamet Riyadi itu tetangga yang punya kolam tempat pemancingan pak Nadim;
- Bahwa pak Sutarko itu sebagai penerus dari orang tuanya yang punya kolam di tengah yang tidak jadi dijual, karena sama anaknya tidak boleh dijual dan uangnya dikembalikan kepada pak Nadim;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu uang tersebut dikembalikan Ibu Sumarni sudah tidak tinggal disitu lagi;

2. Saksi : **SUTARKO**;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat sebatas teman dan Saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat membeli pada tahun 2004;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut, Tanah empang yang di Karangsalam Kidul luasnya 438M² dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah tanah dijual kepada Penggugat ternyata anak-anak Saksi tidak setuju, sehingga tanah tersebut dikembali dan uang dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi minta sertifikat untuk dikembalikan;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sekarang belum dikembalikan, ternyata setelah ditanyakan Sertifikat ada pada Isterinya (Tergugat) dan setelah ditanyakan kepada Isterinya pak Nadim, katanya sertifikat telah dititipkan sama orang Pengacara di Purwokerto;
- Bahwa sekarang tanahnya sudah diserahkan kepada Saksi, tetapi masih disewa oleh pak Nadim;
- Bahwa Isterinya pak Nadim sudah tahu terjadi pembatalan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dibayar dengan cara dicicil sebanyak 4 (empat) kali dan katanya dilunasi dengan pinjam kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat statusnya masih Suami-Isteri, tetapi tempat tinggalnya beda;
- Bahwa pada waktu Saksi menanyakan sertifikat di rumah Isterinya di Karanglewas, karena dia terjadi kecelakaan maka Saksi dijanjikan 1 (satu) minggu;
- Bahwa Isterinya pak Nadim tahu uang sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kembali sertifikat untuk dikembalikan dan Saksi tetap minta sertifikat untuk dikembalikan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sudah lapor ke Polsek Kedungbanteng, tetapi belum ditindak lanjuti;
- Bahwa sertifikat ada pada seseorang Pengacara di Purwokerto dan Saksi masih ingat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membayar sertifikat itu, tetapi masih ingat waktu datang ke Kantor Pengacara Penggugat di Purwokerto;
- Bahwa Sertifikat itu masih atas nama Isterinya bernama AMINI dan bukan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu datang ke Kantor Pengacara Penggugat dengan ditemani 2 (dua) orang Saksi yang membayar Ibu Sumarni;
- Bahwa pada waktu uang dikembalikan saksi menyerahkannya kepada pak Nadim bukan kepada Ibu Sumarni;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polsek Kedungbanteng, secara lisan bukan tertulis;
- Bahwa benar Saksi sebagai pemilik tanah yang menjual kepada pak Nadim tidak ada surat jual belinya hanya secara lisan saja dengan pak Nadim dan Isterinya ketika itu;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut dibatalkan Saksi hanya ingat tahunnya saja pada tahun 2014, sedangkan seingat Saksi jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2012 / 2013;
- Bahwa jual beli tanah itu secara diangsur selama 4 (empat) kali dan seingat Saksi angsuran I dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang lain tidak ingat lagi;
- Bahwa jual beli tanah itu atas inisiatif Saksi karena waktu itu butuh uang pinjam dulu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pak Nadim jaminanya sertifikat tanah itu;
- Bahwa pada tahun 2012 / 2013 tanah itu dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang diserahkan oleh pak Nadim dan Isterinya;
- Bahwa jual beli tanah itu dibatalkan, karena anak-anak Saksi tidak setuju kalau tanah itu dijual, maka daripada jadi masalah maka uang dikembalikan dengan dilebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada pak Nadim;
- Bahwa pada waktu uang dikembalikan, Isterinya pak Nadim (Penggugat) tidak ada di rumah dan ada buktinya berupa kwitansi yang dikasih meterai dari pak Nadim juga ada surat Kesepakatan tentang pengembalian uang tersebut;
- Bahwa pada waktu pengembalian uang jual beli tanah itu tidak disaksikan oleh pihak pemerintah Desa setempat;
- Bahwa sekarang sertifikatnya belum dikembalikan dan Saksi tetap menuntut ke pak Nadim dan katanya pak Nadim dibawa oleh Isterinya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang ke rumah Isterinya pak Nadim di Karanglewas menanyakan katanya dititipkan orang di Purwokerto;
- Bahwa Isterinya pak Nadim tidak mau menyerahkan sertifikat itu, mungkin alasannya kalau uangnya dikembalikan kepada Isterinya baru Sertifikat dikembalikan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pak Nadim sudah cerai dengan Isterinya;
- Bahwa Tanah itu sekarang disewa oleh pak Nadim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setahun, untuk pemeliharaan ikan Tawes dan Mujair dan sebagai tempat pemancingan;
- Bahwa Saksi melaporkan pak Nadim ke Polsek Kedungbanteng karena uang sudah dikembalikan, tetapi sertifikat belum diserahkan oleh pak Nadim kepada Saksi;
- Bahwa saksi melaporkan pak Nadim sekitar setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melaporkan tidak secara resmi melainkan secara lisan dan disuruh untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar Saksi pernah datang ke Kantornya Kuasa Penggugat dalam rangka menanyakan sertifikat itu;
- Bahwa yang menyuruh saksi datang ke Kantor Kuasa Penggugat adalah pak Nadim;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke rumah Isterinya pak Nadim, bilang Sertifikat tersebut dititipkan sama orang di Purwokerto, tetapi tidak menyebut namanya;
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini, karena Saksi dipanggil dipersidangan menjadi saksi menyangkut masalah tanah saya itu dan Saksi tidak tahu ada obyek yang lain dan tahunya hanya itu;
- Bahwa ketika saksi datang ke Kantornya Kuasa Penggugat bersama pak Nadim, pak Bambang dan yang lain tidak kenal itu temannya pak Nadim membahas masalah pengembalian Sertifikat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari Penggugat maupun Tergugat selama 2 (dua) tahun, terkait pengembalian uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan terhadap obyek sengketa guna mendapatkan gambaran yang jelas dan pasti terhadap penguasaan obyek sengketa, Majelis Hakim dan para pihak telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, yang untuk hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Januari 2017 dan tanggal 16 Januari 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termuat disini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur karena adanya perbedaan perihal gugatan yakni Pengembalian tanah dan bangunan, tetapi isi gugatan adalah tentang harta bersama akibat perceraian. Penggugat juga tidak menjelaskan waktu perolehan harta objek sengketa, serta tidak menyebutkan nominal perolehan maupun penjualan masing-masing objek yang disengketakan;
2. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama (kompetensi absolute);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. (Vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Edisi Revisi 2013 hal. 129);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2, Majelis telah memberi putusan sela yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara,



dengan demikian eksepsi ke-1 inipun dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

DALAM POKOK PEKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti Pokok dari gugatan Penggugat yang sesuai dengan repliknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan harta milik pribadi Penggugat bukan harta bersama, berupa 1 bidang tanah berikut rumah di atasnya, serta 2 bidang tanah berupa kolam ikan yang seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban sekaligus eksepsinya dan dupliknya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa 2 objek sengketa bukanlah milik pribadi, sedangkan 1 objek sengketa lainnya berupa tanah kolam milik Penggugat atau Tergugat melainkan sudah dijual kembali kepada pemilik sebelumnya yakni saksi SUTARKO;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai secara sah menurut hukum?;
2. Apakah benar Penggugat memiliki bidang tanah dan rumah sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan harta pribadi (bawaan) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat?;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan inti pokok gugatan yang pertama, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang telah sah bercerai pada tanggal 3 Maret 2015 sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto, (Vide bukti surat P.1), dan hal tersebut tidak disangkal pihak Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SUTARKO dibawah sumpah yang dihadirkan oleh pihak Tergugat, bahwa salah satu objek perkara yakni tanah empang yang di terletak di Karangsalam Kidul luasnya 438m² adalah tanah milik saksi SUTARKO yang saat ini dikelola oleh Tergugat dengan cara membayar uang sewa tiap tahun sejumlah Rp1.000.000,- pada saksi tersebut. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah milik saksi SUTARKO tersebut pada tahun 2013 waktu itu Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun oleh anak-anak saksi SUTARKO tidak terima dan minta agar tanah tersebut dibeli kembali setahun kemudian (2014) seharga Rp35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Tergugat sedangkan sertifikat tanah masih ditangan Penggugat. Bahwa tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saat saksi SUTARKO membeli kembali tanah tersebut, telah menemui Penggugat di tempat tinggalnya untuk menanyakan keberadaan sertifikat tanah hingga dilakukannya pertemuan dengan Pengacara/Kuasa Penggugat di kantor Pengacaranya untuk membicarakan hal tersebut, sehingga Penggugat telah mengetahui bahwa diatas salah satu objek sengketa ada pihak lain yang patut diduga sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diketahui bahwa saksi SUTARKO adalah ikut sebagai salah satu pihak dalam perkara *in casu* untuk teranginya perkara sehingga tidak kabur. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 200/K/Pdt/1988, yang menyatakan "*Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian perkara *in casu* dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka beban biaya yang terjadi selama proses persidangan patutlah dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh: I WAYAN YASA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, 26 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BILAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ttd,-

Ttd,-

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

I WAYAN YASA, S.H.

Ttd,-

RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

B I L A L, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 645.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp 750.000,-
5. Meterai	Rp 12.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-

JUMLAH **Rp1.497.000,-**

=====

(satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)